

Medan, 07 Desember 2021

Nomor : KU.62/11/12/PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Permohonan *Waiver* atas Pemberitahuan Perubahan Susunan Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas

Kepada Yth. :

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Corporate Solution Group

Plaza Mandiri Lt. 1

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta Selatan 12190

**Up. Ibu Laksmi Wulandari**

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Surat Bank Mandiri Nomor : CBG.CTS/7821/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal : Penyampaian Keputusan *Waiver* Pemenuhan Janji – janji Keuangan / *Financial Covenant*, Kewajiban Dana DSRA, *Shareholder Loan*;
2. Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KU.02.07/4/11/6/SKKS/KUMR/PLND-21 tanggal 04 November 2021 Perihal : Himbauan Proses Pengajuan *Waiver* kepada Kreditur terhadap Pemenuhan *Covenant* per 31 Desember 2021;
3. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/10/23/PTP-21 tanggal 16 November 2021 Perihal : Permohonan *Waiver* atas Pemenuhan *Financial Covenants* dan *Non Financial Covenants*;
4. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya (“Perjanjian Kredit”);
5. Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening No.14 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya (“CAMA”).

Sehubungan hal di atas disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No.13 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan Perubahannya (“Perjanjian Kredit”) bahwa di dalam Pasal 7.3 – Percepatan Pembayaran Wajib akibat Perubahan Pemegang Saham Debitur.  
Untuk tujuan Pasal 7.3 ini, “Perubahan Pengendalian” berarti sehubungan dengan Debitur, terjadi perubahan atas (ii) kewenangan (baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan kepemilikan atas saham, kuasa, perjanjian, atau sebab lainnya) untuk (baik masing-masing atau bertindak secara bersama-sama dengan pihak lain): (B) menunjuk atau mengganti seluruh atau sebagian besar anggota direksi, dewan komisaris, atau organ perusahaan lain yang sejenis dalam suatu pihak.

2. Pasal 19.12 – Perubahan Kepemilikan Debitur dan Perubahan Struktur Kelompok

(a) Debitur harus memastikan :

- (i) struktur permodalan Debitur, termasuk diantaranya penurunan modal disetor dan ditempatkan dalam Debitur dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Debitur tidak akan diubah sehingga menyebabkan Pelindo I menjadi bukan sebagai pemegang saham pengendali Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak Pembiayaan; dan
- (ii) dalam hal Kreditur memberikan persetujuan tertulisnya terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Debitur sebagaimana diatur dalam huruf (a) di atas maka, perubahan tersebut wajib dilakukan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dapat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan dilakukannya Merger Pelindo 1 menjadi Pelindo sejak tanggal 01 Oktober 2021 sesuai dengan peraturan presiden (atau dokumen lain) dengan ini kami mohon agar Kreditur dapat memberikan persetujuan atas perubahan pemegang saham dari sebelumnya PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Untuk perubahan nama pemegang saham maka akan dilakukan penandatanganan RUPS Sirkuler PT Prima Terminal Petikemas Tentang Persetujuan Perubahan Nama Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas, dan sampai dengan saat ini RUPS Sirkuler tersebut masih dalam proses penandatanganan oleh Pemegang Saham (PT Pelindo, PT Hutama Karya, dan PT Wijaya Karya). Selanjutnya, setelah RUPS tersebut selesai ditandatangani, maka akan segera kami proses ke Notaris untuk pembuatan Akta perubahan nama Pemegang Saham.

- (b) Dalam hal terjadi perubahan struktur permodalan maupun susunan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas, setiap Dokumen Jaminan dan Surat Kesanggupan terkait akan tetap berlaku dan Debitur wajib memastikan setiap pemegang saham lainnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga Dokumen Jaminan dan Surat Kesanggupan tersebut tetap berlaku.

Menanggapi Surat Agen Fasilitas diatas, atas penggabungan (*merger*) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, susunan Pemegang Saham PTP secara hukum sudah beralih kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sejak tanggal 01 Oktober 2021 dan Kewajiban PTP dan Pemegang Saham PTP terhadap Perjanjian Kredit tidak berubah (masih sama dengan Perjanjian Kredit).

Atas hal tersebut, setelah proses penandatanganan akta perubahan pemegang saham maka akan dilakukan proses Novasi LoU dari Pelindo 1 ke Pelindo yang akan kami sampaikan pada kesempatan pertama.

Sehubungan dengan hal-hal yang menyebabkan belum terpenuhinya *Financial Covenants* dan *non-Financial Covenants* pada Laporan Keuangan (prognosa) per tanggal 31 Desember 2021, kami mohon Para Kreditur dapat memberikan pengesampingan (*waiver*) atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* dan *non-Financial Covenants* tersebut dan tidak akan menjadikan pinjaman menjadi jatuh tempo seketika dalam jangka waktu minimal 12 (dua belas) bulan ke depan atas tidak terpenuhinya *Financial Covenants* dan *non-Financial Covenants* tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



Direksi  
**Prima**  
Terminal Petikemas

RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

- Arsip.